

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berbagai kebijakan di bidang ketenagakerjaan telah dibentuk oleh Negara/pemerintah sebagai wujud tanggung jawab untuk melindungi hak – hak dasar warga negaranya berdasarkan kewenangan yang dimiliki Negara. Akan tetapi walaupun pada dasarnya kebijakan – kebijakan tersebut telah memberikan perlindungan terhadap hak – hak dasar buruh wanita, akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita.

1. Kebijakan pemerintah dalam menangani tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan umum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah diundangkannya UU ketenagakerjaan, sedangkan kebijakan khusus yang secara spesifik mengatur mengenai tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita masih belum ada. Hal ini ditambah dengan kebijakan teknis (operasional) mengenai hal tersebut juga belum ada.

2. Upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah berupa mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita namun hal tersebut masih kurang lengkap dan tidak ada kebijakan khusus yang secara spesifik mengatur mengenai tindak kekerasan dan diskriminasi buruh wanita. Kebijakan operasional dilakukan adanya pengawasan tentang program jamsostek, jam kerja, upah lembur dan usia pensiun. Selain itu dengan cara memberikan penyuluhan dan seminar kepada para buruh dengan adanya penguatan posisi buruh wanita dengan masuknya buruh wanita dalam suatu organisasi perburuhan. Memberikan penyuluhan kepada pengusaha dengan maksud agar kedua belah pihak dapat menjalankan hubungan kerja dengan baik dan saling menghargai hak dan kewajiban masing masing pihak.

3. Hambatan yang dialami Pemerintah dalam menangani tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita.

Hambatan pokok dalam hal ini adalah lemahnya penegakan hukum oleh Disnaker dan sikap Disnaker yang menganggap tidak adanya kekerasan dan diskriminasi hanya berdasarkan dari tidak adanya laporan resmi dari buruh. Sikap yang tidak aktif ini menganggap bahwa dengan tidak adanya laporan resmi yang masuk maka disnaker akan menganggap bahwa tidak pernah terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh

wanita Disamping itu sikap buruh yang enggan melapor dengan berbagai alasan memperkuat anggapan Disnaker bahwa memang tidak terjadi kasus kekerasan dan diskriminasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka saran – saran yang dapat diberikan Penulis berkaitan dengan adanya hambatan – hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerjasama antara Disnaker dengan kelompok buruh wanita, pengusaha maupun pihak – pihak yang berkaitan langsung dengan terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap buruh wanita;
2. Perlu adanya upaya untuk menumbuhkan keberanian dalam diri buruh wanita masuk dalam suatu organisasi sehingga posisinya menjadi kuat dan mempunyai keberanian untuk melaporkan/mengadukan apabila terjadi tindak kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja kepada Disnaker ataupun pihak yang berwajib (jaminan perlindungan terhadap keselamatan buruh wanita yang mengadu/melaporkan);
3. Perlu adanya kebijakan teknis pemerintah mengenai penghapusan diskriminasi antara buruh laki – laki dengan buruh wanita dalam hal ini seperti kebijakan mengenai tatacara pelaporan buruh ke Disnaker, tata cara buruh mengadu, tata cara pengusaha melaporkan dan tata cara Disnaker melakukan pengawasan.